

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 25 TAHUN 2017 DAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;</p>	<p>a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;</p>
Mengingat:	Mengingat:
<p>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);</p>

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);	4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);	5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);	6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);	7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.	PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 25) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan..	Tetap
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.	Tetap
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..	Tetap
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.	Tetap
7. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut Pejabat WL adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang wajib mengisi, menyampaikan dan mengumumkan LHKPN..	Tetap
8. Unit Pengelola LHKPN yang selanjutnya disebut UPL adalah unit yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Wajib Laport dan monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN.	Tetap
BAB II PENYAMPAIAN LHKPN	BAB II PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 2	Pasal 2
	1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, dan di tambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
(1) Pejabat WL di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah : a. Bupati; b. Wakil Bupati; c. Pejabat Tinggi Pratama dan yang disamakan; d. Pengguna Anggaran; e. Kuasa Pengguna Anggaran; f. Auditor (Pertama sampai dengan Madya); dan (2) Disamping pejabat WL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi direktur perusahaan daerah dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa juga wajib mengisi, menyampaikan dan mengumumkan LHKPN. (3) Pejabat WL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	(1) Pejabat WL di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah : a. Bupati; b. Wakil Bupati; c. Pejabat Tinggi Pratama; d. Pejabat Administrator; e. Pejabat Fungsional Auditor; f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD); dan (2) Disamping pejabat WL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi direktur perusahaan daerah dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa juga wajib mengisi, menyampaikan dan mengumumkan LHKPN. (3) Pejabat WL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Selain Pejabat WL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyampaian LHKPN juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan sebelum menjadi Penyelenggara Negara.
Pasal 3	Pasal 3
LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK.	Tetap

	2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4	Pasal 4
WL di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah : a. Pengangkatan sebagai WL pada saat pertama kali menjabat; b. Pengangkatan kembali sebagai WL setelah berakhirnya masa jabatan; atau c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai WL.	Pejabat WL wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat: a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; c. Pengangkatan Kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan d. Selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara.
	3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5	Pasal 5
WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.	(1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf c, wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ berakhirnya jabatan/ pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan. (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.
	4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6	Pasal 6
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : a. Secara online melalui aplikasi e-LHKPN; atau b. Mengisi formulir LHKPN format excel macro ke dalam media penyimpanan data, dan mengirimkan soft file-nya melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada KPK.	Penyampaian LHKPN dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.
	5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7	Pasal 7
Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, WL menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada UPL Pemerintah Daerah.	Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat WL menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada UPL Pemerintah Daerah.
BAB III UNIT PENGELOLA LHKPN	BAB III UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 8	Pasal 8

<p>(1) (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan WL dan monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN dibentuk UPL.</p> <p>(2) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. . Koordinator UPL; b. Administrator Instansi; dan c. Administrator Unit Kerja. <p>(3) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinator UPL : <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; b) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja dalam melakukan pengelolaan data WL; dan c) Pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada WL maupun UPL. 2. Mengingatkan WL di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN. 3. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi WL yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Bupati. b. Administrator Instansi (AI) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai verifikator pada modul e-registration, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data WL yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja; 2. Membuat akun admin unit kerja; 3. Membantu Koordinator ULP dalam memberikan sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para WL. c. Administrator Unit Kerja (AU) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai data entry, yaitu melakukan pemutakhiran data WL sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 2; 2. Mengaktifkan akun WL, sehingga WL dapat menggunakan modul e-filling; 3. Membantu Administrator Instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para WL. <p>(4) Susunan keanggotaan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV PENGAWASAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV PENGAWASAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p>
<p>(1) Atasan langsung Pejabat WL memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

Pasal 10	Pasal 10
<p>Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya; b. Berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Data mengenai kepatuhan Pejabat WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; 2. Hasil pemeriksaan LHKPN; dan 3. Hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN. d. Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator, kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KPK. 	<p>UPG mempunyai tugas berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, menganalisa, dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya; b. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK; c. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK; d. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Bupati; e. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Instansi Pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; f. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan g. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.
BAB V SANKSI	BAB V SANKSI
	6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11	Pasal 11
WL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Pejabat WL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN	BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12	Pasal 12
<p>Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalami perubahan jabatan; atau 2. Mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017. b. Untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018. 	Tetap
BAB X KETENTUAN PENUTUP	BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

<p>Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 1 Agustus 2017 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,</p> <p>TTD</p> <p>ACHMAD FIKRI</p>	<p>Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 15 Oktober 2020 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN</p> <p>TTD</p> <p>ACHMAD FIKRI</p>
<p>Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 1 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,</p> <p>TTD</p> <p>MUHAMMAD IDEHAM BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 25</p>	<p>Diundangkan di Kandangan pada tanggal 15 Oktober 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,</p> <p>TTD</p> <p>MUHAMMAD NOOR BERITA DAERAH KOTA TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 61</p>